



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Wolowaru, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Usman Abubekar bin Usman Huni, NIK 5308081201780001, tempat dan tanggal lahir Woloboa, 12 Januari 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Wolowuja, RT 009 RW 004, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

dan

Fatimah Sulaiman binti Sulaiman Dhera, NIK 5308084703760001, tempat dan tanggal lahir Woloboa, 07 Maret 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Wolowuja, RT 009 RW 004, Kelurahan/Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonananya tertanggal 13 September 2023 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed. tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa sebuah baju Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Hasyim bin Sulaiman Dhera dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin Suka dan Abubekar Bela;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Khairul Muhamad, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 01 Agustus 2001, umur 22 tahun;
 - b. Mustamil, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 08 Maret 2003, umur 20 tahun;
 - c. Fitriani, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 20 September 2004, umur 19 tahun;
 - d. Dini Aminarti, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 06 Maret 2007, umur 16 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : KESRA.422.5/220/VIII/2023 dan Nomor : KESRA.422.5/220/VIII/2023. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I memberikan keterangan tambahan :

1.

Bahwa yang menikahkan adalah saudara kandung pemohon II yang diwakilkan oleh sepupu kandung Pemohon II Bernama Ahmad Hasyim bin Sulaiman dhera;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1.-----

Bukti Surat:

1.1.-----

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 5308081201780001 Tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1),

1.2.-----

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 5308084703760001 Tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2),

1.3.-----

Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530808113220002 Tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (dinazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3),

2.-----

Bukti Saksi:

- a. **Ahad Sedu bin Muhamad Ali Sedu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kurma RT 009/RW 004, Desa Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende Saksi sebagai Saudara dari Ibu Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

Bahwa wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Hasyim bin Sulaiman Dhera;

Bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Nurdin Suka dan Abubekar Bela;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah baju Ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Khairul Muhamad, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 01 Agustus 2001, umur 22 tahun;
- b. Mustamil, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 08 Maret 2003, umur 20 tahun;
- c. Fitriani, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 20 September 2004, umur 19 tahun;
- d. Dini Aminarti, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 06 Maret 2007, umur 16 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

- b. **Asrin Sani bin Abdul Rani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Wolowuja RT 008/RW 003, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende Saksi sebagai tetangga dari Pihak I dan Pihak II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

Bahwa wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Hasyim bin Sulaiman Dhera;

Bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Nurdin Suka dan Abubekar Bela;

Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah baju Ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;

Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- e. Khairul Muhamad, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 01 Agustus 2001, umur 22 tahun;
- f. Mustamil, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 08 Maret 2003, umur 20 tahun;
- g. Fitriani, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 20 September 2004, umur 19 tahun;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Dini Aminarti, Perempuan, tempat dan tanggal lahir
Wolowuja, 06 Maret 2007, umur 16 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada
lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak
mempunyai akta nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat
nikah untuk dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah
dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya
dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya
serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu
tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal
standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam disebutkan: "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu*";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II
pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang
dilakukan pada bulan Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru,

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim Tunggal mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan mas kawin berupa sebuah baju Ende, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Hasyim bin Sulaiman Dhera dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nurdin Suka dan Abubekar Bela;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Khairul Muhamad, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 01 Agustus 2001, umur 22 tahun;
 - b. Mustamil, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 08 Maret 2003, umur 20 tahun;
 - c. Fitriani, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 20 September 2004, umur 19 tahun;
 - d. Dini Aminarti, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Wolowuja, 06 Maret 2007, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat faktor ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh; *"Menolak kemafratsatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan,"* sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Hukum Islam sebagaimana yang tersebut di dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang diambil alih

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana tersebut di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Usman Abubekar bin Usman Huni) dengan Pemohon II (Fatimah Sulaiman binti Sulaiman Dhera) yang dilangsungkan dilangsungkan pada bulan Maret 2001 di Watubewa, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II sekarang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Nasruddin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial,**

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti

Markipial, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Rp0,00 (Nol Rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)